



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 421/KPTS/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditi beras di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk meningkatkan pendapatan petani lokal serta meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk membeli beras dari petani asal Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan pembelian dan penyaluran beras Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Tim Pengadaan dan Penyaluran Beras Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Penyaluran Beras Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. menyusun harga perkiraan / harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan negosiasi harga dengan calon penyalur;
- f. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian beras;
- g. melakukan evaluasi terhadap beras yang disalurkan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran beras kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang